

LAPORAN TAHUNAN 2022

Prepared by :


**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

@bpom.tanahbumbu





LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU



Kabupaten Tanah Bumbu

- Kecamatan Simpang Empat
- Kecamatan Batulicin
- Kecamatan Karang Bintang
- Kecamatan Mentewe
- Kecamatan Kusan Hilir
- Kecamatan Kusan Hulu
- Kecamatan Kuranji
- Kecamatan Sungai Loban
- Kecamatan Kusan Tengah
- Kecamatan Teluk Kepayang
- Kecamatan Angsana



Kabupaten Kotabaru

- Kecamatan Hampang
- Kecamatan Kelumpang Barat
- Kecamatan Kelumpang Hilir
- Kecamatan Kelumpang Hulu
- Kecamatan Kelumpang Selatan
- Kecamatan Kelumpang Tengah
- Kecamatan Kelumpang Utara
- Kecamatan Pamukan Bara
- Kecamatan Pamukan Selatan
- Kecamatan Pamukan Utara
- Kecamatan Pulau Laut Barat
- Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
- Kecamatan Pulau Laut Selatan
- Kecamatan Pulau Laut Tengah
- Kecamatan Pulau Laut Timur
- Kecamatan Pulau Laut Utara
- Kecamatan Pulau Sebuku
- Kecamatan Pulau Sembilan
- Kecamatan Sampanahan
- Kecamatan Sungai Durian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Loka Pom di Kabupaten Tanah Bumbu melalui sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, dalam upaya mewujudkan visi Badan POM, melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan dengan memperkuat kerja sama lintas sektor baik pemerintah, swasta, organisasi sosial,serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama produk ilegal dan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan, kemanfaatan dan mutu yang beresiko terhadap kesehatan.



Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2022. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2022 yang dijabarkan dalam Visi, Misi, tujuan, serta sasaran program dan kegiatan yang diamanahkan kepada Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perwujudan amanat visi dan misi Badan POM Republik Indonesia. Hasil Laporan Tahunan dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi Badan POM Republik Indonesia.

Dalam laporan ini disampaikan hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2022, yang mencakup pengawasan pre-market dan post-market, penyidikan kasus tindak pidana dan Komunikasi Informasi Edukasi dibidang Obat dan Makanan.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua mitra kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah bekerjasama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan adanya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu.

Tanah Bumbu, 15 Maret 2023
Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Rahmat Hidayat, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.,Sci

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vii



BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Gambaran umum Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Visi dan Misi	3
1.4 Budaya Organisasi	4
1.5 Kegiatan Utama Sesuai RENSTRA	4



BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

6

2.1 Lingkungan Eksternal	6
2.2 Lingkungan Internal	19



BAB III Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

23

3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat	23
3.2 Pengawasan NAPZA	30
3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat Tradisional	31

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	34
3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Kosmetik	37
3.6 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Pangan dan Kemasan Pangan	40
3.7 Sertifikat Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	48
3.8 Pemantauan Iklan dan Label	48
3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana dibidang Obat dan Makanan	52
3.10 Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen	56



BAB IV MASALAH

60

4.1 Fungsi Tata Usaha	60
4.2 Fungsi Pemeriksaan	60
4.3 Fungsi Informasi Konsumen	60
4.4 Fungsi Penindakan	60



BAB V KESIMPULAN

61



BAB VI SARAN

63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tanah Bumbu	7
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Kotabaru	9
Gambar 3.1 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian	28
Gambar 3.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional	32
Gambar 3.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	35
Gambar 3.4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik	38
Gambar 3.5 Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan	42
Gambar 3.6 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP	43
Gambar 3.7 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan	45
Gambar 3.8 Intensifikasi Pengawasan Pangan	46
Gambar 3.9 Kegiatan Sosialisasi CAPA	56
Gambar 3.10 Kegiatan Inovasi BPOM Sailing	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Data Sarana Produksi	17
Grafik 2.2 Data Sarana Distribusi Obat dan Makanan	18
Grafik 2.3 Data Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	18
Grafik 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	20
Grafik 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur Tahun 2022	21
Grafik 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Subbidang Tahun 2022	21
Grafik 2.7 Jumlah Jam Pelajaran Masing-masing Pegawai Tahun 2022	22
Grafik 3.1 Persentase Hasil Pemeriksaan Apotek	24
Grafik 3.2 Persentase Hasil Pemeriksaan Toko Obat	25
Grafik 3.3 Persentase Hasil Pemeriksaan IFK	25
Grafik 3.4 Persentase Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit	26
Grafik 3.5. Persentase Hasil Pemeriksaan Puskesmas	27
Grafik 3.6 Persentase Hasil Pemeriksaan Klinik	27
Grafik 3.7 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian	28
Grafik 3.8 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian	28
Grafik 3.9 Persentase hasil pengujian sampel obat	30
Grafik 3.10 Hasil Pengujian Sampel Obat Acak dan <i>Targeted</i>	30
Grafik 3.11 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional	32
Grafik 3.12 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat tradisional	33
Grafik 3.13 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Acak dan <i>Targeted</i>	33
Grafik 3.14 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	34
Grafik 3.15 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan	36
Grafik 3.16 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi	36
Grafik 3.17 Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Acak dan <i>Targeted</i>	36
Grafik 3.18 Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi Acak dan <i>Targeted</i>	37

Grafik 3.19 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik	38
Grafik 3.20 Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik	39
Grafik 3.21 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Acak dan <i>Targeted</i>	39
Grafik 3.22 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan	41
Grafik 3.23 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP	42
Grafik 3.24 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan	44
Grafik 3.25 Persentase Hasil Pemeriksaan Pengujian Sampel Pangan	47
Grafik 3.26 Hasil Pengujian Sampel Pangan Acak dan Targeted	47
Grafik 3.27 Persentase Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2022	49
Grafik 3.28 Hasil Pemantauan Iklan Per Komoditi Tahun 2022	50
Grafik 3.29 Persentase Hasil Pemantauan Label Tahun 2022	51
Grafik 3.30 Hasil Pemantauan Label Per Komoditi Tahun 2022	52
Grafik 3.31 Sebaran Kerawanan Kasus	53
Grafik 3.32 Target Operasi Kegiatan / Operasi Intelijen yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Tahun 2022	54
Grafik 3.33 Penanganan Perkara Tahun 2022	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1
Tabel 2.1 Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja Kabupaten Tanah Bumbu	10
Tabel 2.2 Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja Kabupaten Kotabaru	10
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan	12
Tabel 2.4 Sebaran Komoditi Sarana berdasarkan Kabupaten Tahun 2022	18
Tabel 2.5 Daftar Kendaraan	20
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran	22
Tabel 3.1 Daftar UMKM Penerima Rekomendasi CPPOB	48

Bab I

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran umum Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang menekankan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 2 November 2022 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan lingkup kewenangan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

Tabel 1.1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Unit Pelaksana Teknis	Wilayah Kerja	Luas Wilayah (km ²)
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	4.890,30
	Kabupaten Kotabaru	9.442,46

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala Loka yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan institusi yang berwenang melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan ;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Visi dan Misi

VISI



Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI



01

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

02

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

03


Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

04

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

1.4 Budaya Organisasi

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut :



1.5 Kegiatan Utama Sesuai Renstra

Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai Renstra Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu diantaranya :

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas serta fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2) Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu berbasis sistem merit;
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing;

- 4) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan;
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Peningkatan implementasi reformasi birokrasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;

Bab II

Keadaan Umum dan Lingkungan



BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan Eksternal

Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak antara 2°52' - 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' - 116°04' Bujur Timur. Secara geografis terletak di ujung tenggara Pulau Kalimantan, wilayahnya berbatasan dengan: Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Luas wilayahnya sebesar 4.890,30 km² (BPS Kabupaten Tanah Bumbu dalam Angka 2023, 2023).

Kabupaten Kotabaru secara astronomis terletak antara 2°20' sampai dengan 4°21' Lintang Selatan dan 115°15' sampai dengan 116°30' Bujur Timur. Secara geografis, berada di ujung tenggara Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kotabaru memiliki batas-batas: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, disebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar, disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, dan Tanah Bumbu. Luas wilayahnya 9.480,17 km² (BPS Kabupaten Kotabaru dalam Angka 2023, 2023).

2.1.1 Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

a. Luas Wilayah Kerja


Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru mempunyai luas wilayah **14.370,47km²**

b. Jumlah Kecamatan

Secara Administratif Kabupaten Tanah Bumbu wilayahnya terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Kusan Hilir	=	74.56 Km ²
- Kecamatan Kusan Tengah	=	214.45 Km ²
- Kecamatan Sungai Loban	=	383.91 Km ²
- Kecamatan Satui	=	877.87 Km ²
- Kecamatan Angsana	=	195,95 Km ²
- Kecamatan Kusan Hulu	=	249,73 Km ²
- Kecamatan Kuranji	=	114,64 Km ²

- Kecamatan Teluk Kepayang = 1.253,51 Km²
- Kecamatan Batulicin = 135,16 Km²
- Kecamatan Karang Bintang = 201,40 Km²
- Kecamatan Simpang Empat = 293,48 Km²
- Kecamatan Mantewe = 895,64 Km²



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2023

Secara Administratif Kabupaten Kotabaru wilayahnya terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Pulau Sembilan	= 43,44 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Barat	= 245,51 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	= 58,16 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Selatan	= 325,95 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	= 116,54 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Timur	= 621,55 Km ²
- Kecamatan Pulau Sebuku	= 218,56 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Utara	= 99,45 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Tengah	= 591,21 Km ²
- Kecamatan Pulau Laut Sigam	= 36,92 Km ²
- Kecamatan Kelumpang Selatan	= 543,53 Km ²
- Kecamatan Kelumpang Hilir	= 201,10 Km ²
- Kecamatan Kelumpang Hulu	= 1103,37 Km ²
- Kecamatan Hampang	= 1590,22 Km ²
- Kecamatan Sungai Durian	= 933,62 Km ²
- Kecamatan Kelumpang Tengah	= 315,47 Km ²
- Kecamatan Kelumpang Barat	= 485,39 Km ²
- Kecamatan Kelumpang Utara	= 218,36 Km ²
- Kecamatan Pamukan Selatan	= 370,20 Km ²
- Kecamatan Sampanahan	= 404,66 Km ²
- Kecamatan Pamukan Utara	= 571,96 Km ²
- Kecamatan Pamukan Barat	= 375,87 Km ²

2.1.2 Pola transportasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu di wilayah kerja

Pola transportasi ke wilayah kerja, jarak tempuh, lama perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja Kabupaten Tanah Bumbu

No	Kecamatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
1	Kusan Hilir	30 km	1 hari / 45 menit	Darat	1 hari
2	Kusan Tengah	26 km	1 hari / 35 menit	Darat	1 hari
3	Sungai Loban	55 km	1 hari / 1 jam 20 menit	Darat	1 hari
4	Satui	117 km	1 hari / 4 Jam	Darat	1 hari
5	Angsana	82 km	1 hari / 2 jam	Darat	1 hari
6	Kusan Hulu	65 km	1 hari / 1 jam 30 menit	Darat	1 hari
7	Kurahi	72 km	1 hari / 1 jam 50 menit	Darat	1 hari
8	Teluk Kepyang	49 km	1 hari / 1 jam 20 menit	Darat	1 hari
9	Batulicin	7 km	1 hari / 15 menit	Darat	1 hari
10	Karang Bintang	18 km	1 hari / 30 menit	Darat	1 hari
11	Simpang Empat	21 km	1 hari / 30 menit	Darat	1 hari
12	Mantewe	42 km	1 hari / 55 menit	Darat	1 hari

Tabel 2.2 Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
1	Pulau Sembilan	160 km	1 hari / 9 jam 30 menit	Darat, Laut	2 hari
2	Pulau Laut Barat	77 km	1 hari / 4 jam	Darat, Laut	1 hari
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	88 km	1 hari / 4 jam 30 menit	Darat, Laut	1 hari
4	Pulau Laut Selatan	78 km	1 hari / 4 jam	Darat, Laut	1 hari
5	Pulau Laut Kepulauan	102 km	1 hari / 4 jam 45 menit	Darat, Laut	1 hari

6	Pulau Laut Timur	77 km	1 hari / 3 jam 30 menit	Darat, Laut	1 hari
7	Pulau Sebuku	140 km	1 hari / 6 jam 40 menit	Darat, Laut	2 hari
8	Pulau Laut Utara	52 km	1 hari / 3 jam	Darat, Laut	1 hari
9	Pulau Laut Tengah	28 km	1 hari / 1 Jam 12 menit	Darat, Laut	1 hari
10	Kelumpang Selatan	71 km	1 hari / 3 jam	Darat	1 hari
11	Kelumpang Hilir	30 km	1 hari / 45 menit	Darat	1 hari
12	Kelumpang Hulu	72 km	1 hari / 1 jam 26 menit	Darat	1 hari
13	Hampang	86 km	1 hari / 3 jam	Darat	1 hari
14	Sungai Durian	166 km	1 hari / 3 jam 28 menit	Darat	1 hari
15	Kelumpang Tengah	120 km	1 hari / 3,5 jam	Darat	1 hari
16	Kelumpang Barat	89 km	1 hari / 2 jam	Darat	1 hari
17	Kelumpang Utara	144 km	1 hari / 4,5 jam	Darat	1 hari
18	Pamukan Selatan	140 km	1 hari / 5 jam	Darat	2 hari
19	Sampanahan	122 km	1 hari / 4 jam	Darat	1 hari
20	Pamukan Utara	153 km	1 hari / 4,5 jam	Darat	2 hari
21	Pamukan Barat	165 km	1 hari / 4 jam	Darat	1 hari
22	Pulau Laut Sigam	60 km	1 hari / 3,5 jam	Darat, Laut	1 hari

ransportasi ke wilayah kerja pada umumnya dapat ditempuh melalui darat dan untuk Kabupaten Kotabaru ada beberapa daerah kecamatan harus menggunakan transportasi laut (kapal feri) sebagai sarana penyeberangannya dan dilanjutkan dengan transportasi darat.

a. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Lama waktu yang diperlukan ke wilayah kerja rata-rata 1 hari, dengan waktu terlama 2 hari dan waktu tersingkat 1 hari.

b. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan di satu wilayah Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 4 jam dengan waktu terlama 9 jam dan tersingkat 1 jam.

2.1.3 Data Demografi

Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2022 pada data Badan Pusat Statistik Dalam Angka 2023, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki jumlah penduduk 335,08 jiwa, sedangkan hasil proyeksi penduduk interim 2020 – 2023 pada data Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotabaru 2022, Kabupaten Kotabaru memiliki jumlah penduduk 329.483 jiwa. Jumlah penduduk menurut kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022 (Ribu)
KABUPATEN TANAH BUMBU		335.08
1	Kusan Hilir	33.464
2	Kusan Tengah	14.325
3	Sungai Loban	25.544
4	Satui	56.127
5	Angsana	24.039
6	Kusan Hulu	11.746
7	Kuranji	10.714
8	Teluk Kepayang	8.988
9	Batulicin	22.957
10	Karang Bintang	21.032
11	Simpang Empat	81.269
12	Mantewe	24.874
No Kecamatan		Jumlah Penduduk 2022 (Ribu)
KABUPATEN KOTABARU		329.483
1	Pulau Sembilan	6,264
2	Pulau Laut Barat	10,255
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	10,655
4	Pulau Laut Selatan	10,397
5	Pulau Laut Kepulauan	13,932
6	Pulau Laut Timur	14,367
7	Pulau Sebuku	7,267
8	Pulau Laut Utara	54,407
9	Pulau Laut Tengah	11,631

10	Pulau Laut Sigam	36,947
11	Kelumpang Selatan	10,315
12	Kelumpang Hilir	24,915
13	Kelumpang Hulu	16.147
14	Hampang	12,819
15	Sungai Durian	11,854
17	Kelumpang Barat	7,662
18	Kelumpang Utara	5,689
19	Pamukan Selatan	12,935
20	Sampanahan	10,971
21	Pamukan Utara	16,285
22	Pamukan Barat	10,432

2.1.4 Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencakup 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Jumlah sarana sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah 1886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) sarana, yang terdiri dari 15 (lima belas) sarana Produksi Industri Pangan, 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) sarana IRTP, 1237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) sarana Distribusi Obat dan Makanan serta 261 (dua ratus enam puluh satu) sarana Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian. Keterangan lengkap mengenai jumlah sarana per kabupaten meliputi :

1. Industri Farmasi

Tidak terdapat Industri Farmasi di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)

Tidak terdapat sarana untuk Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana khusus (Radiofarmaka, Lab. Sel Punca di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk sarana Unit Transfusi Darah terdapat 4 (empat) yaitu 2 (dua) di kabupaten Tanah Bumbu dan 2 (dua) di Kabupaten Kotabaru.

3. Industri Obat Tradisional (IOT)

Tidak terdapat Industri Obat Tradisional pada Tahun 2022 di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang terdapat pelaku usaha yang ingin mendirikan Industri Obat Tradisional dan mendaftarkan produknya mengingat budaya

masyarakat yang masih suka mengkonsumsi obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

4. Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)

Tidak terdapat Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Tidak terdapat Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) pada Tahun 2022 di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun 2023 pelaku usaha yang sedang dalam proses pembinaan dapat segera mendirikan UKOT dan mendaftarkan produknya, atau pelaku usaha lain mengingat budaya masyarakat yang masih suka mengkonsumsi obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Terdapat Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) pada Tahun 2022 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada akhir Tahun 2022 baru mendapatkan sertifikasi **Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional dan akan melanjutkan** tahapan registrasi produk Tahun 2023. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang banyak pelaku usaha lain yang ingin mendirikan UMOT dan mendaftarkan produknya mengingat budaya masyarakat yang masih suka mengkonsumsi obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

7. Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Tidak terdapat Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan

Tidak terdapat Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan

Tidak terdapat Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan yang memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Industri Kosmetik

Tidak terdapat Industri Kosmetik di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang banyak pelaku usaha yang ingin mendirikan industri kosmetik maupun sebagai badan usaha atau perseorangan pemilik notifikasi.

11. Industri Pangan

Pada Tahun 2022 terdapat 15 (lima belas) Industri Pangan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 10 (sepuluh) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 5 (lima) sarana di Kabupaten Kotabaru. Jenis kategori pangan yang diproduksi adalah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) sebanyak 5 (lima), produk Ikan dan Olahannya sebanyak 6 (enam), minyak Goreng Sawit sebanyak 2 (satu), minuman berperisa karbonasi sebanyak 1 (satu) dan pasta dan mie pra masak tepung sebanyak 1 (satu).

12. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Pada Tahun 2022 terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Industri Pangan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 244 (dua ratus empat puluh empat) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 129 (seratus dua puluh sembilan) sarana di Kabupaten Kotabaru.

13. Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Terdapat 1 PBF di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang terletak di daerah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. PBF telah memiliki sertifikat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) pada tahun 2020.

14. Apotek

Pada Tahun 2022 terdapat 108 (seratus delapan) Apotek yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 74 (enam puluh satu) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 34 (dua puluh enam) sarana di Kabupaten Kotabaru.

15. Toko Obat

Pada Tahun 2022 terdapat 44 (empat puluh empat) Toko Obat yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 34 (tiga puluh empat) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 10 (sepuluh) sarana di Kabupaten Kotabaru.

16. Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)

Terdapat 2 (dua) sarana Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Masing-masing terdapat pada Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

17. Rumah Sakit

Terdapat 4 (empat) Rumah Sakit yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 3 (tiga) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 1 (satu) sarana di Kabupaten Kotabaru.

18. Puskesmas

Terdapat 42 (empat puluh dua) Puskesmas yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 14 (empat belas) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 28 (dua puluh delapan) sarana di Kabupaten Kotabaru.

19. Klinik

Pada Tahun 2022 terdapat 60 (enam puluh) Klinik yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 23 (dua puluh tiga) sarana di Kabupaten Kotabaru.

20. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)

Praktek Dokter dan Bidan belum menjadi target pengawasan Badan POM pada tahun 2022. Data jumlah Praktek Dokter dan Bidan belum tersedia.

21. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

Pada Tahun 2022 terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) Fasilitas Distribusi Obat Tradisional yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 87 (delapan puluh tujuh) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 36 (tiga puluh enam) sarana di Kabupaten Kotabaru.

22. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Pada Tahun 2022 terdapat 44 (empat puluh empat) Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 34 (tiga puluh empat) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 10 (sepuluh) sarana di Kabupaten Kotabaru.


23. Fasilitas Distribusi Kosmetik

Pada Tahun 2022 terdapat 140 (seratus empat puluh) Fasilitas Distribusi Distribusi Kosmetik yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 103 (seratus tiga) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 37 (tiga puluh tujuh) sarana di Kabupaten Kotabaru.


24. Fasilitas Distribusi Pangan Olahan

Pada Tahun 2022 terdapat 930 (sembila ratus tiga puluh) Fasilitas Distribusi Distribusi Pangan Olahan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 587 (lima ratus tujuh puluh lima) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 343 (tiga ratus lima puluh satu) sarana di Kabupaten Kotabaru.


Secara umum, total sebaran sarana yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar berada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebesar 1229 atau 65,16%, dan sisanya sebanyak 657 atau sebesar 34,84% di Kabupaten Kotabaru. Sehingga, pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta pelayanan kefarmasian di Kabupaten Tanah Bumbu lebih intensif atau dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Kotabaru. Data sebaran sarana yang ada berdasarkan kabupaten disajikan pada grafik berikut :



Grafik 2.1 Data Sarana Produksi



Grafik 2.2 Data Sarana Distribusi Obat dan Makanan



Grafik 2.3 Data Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pembagian masing-masing sarana per kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Sebaran Komoditi Sarana berdasarkan Kabupaten Tahun 2022

No	SARANA	Tanah Bumbu	Kotabaru
1	Industri Pangan Olahan	10	5
2	Industri Rumah tangga Pangan (IRTP)	244	129

3	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	1	0
4	Apotek	74	34
5	Toko Obat (TO)	34	10
6	Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1
7	Rumah Sakit (RS)	3	1
8	Puskesmas	14	28
9	Klinik	37	23
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional (FD OT)	87	36
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan (FD SK)	34	10
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik (FD Kosmetik)	103	37
13	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan (FD Pangan Olahan)	587	343
	TOTAL	1229	657

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Ortala

2.2 Lingkungan Internal

a. Luas Tanah (m²)

Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menerima hibah tanah dengan ukuran 4200 m² yang beralamat di Jalan Penghulu Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Luas Bangunan (m²)

Bangunan kantor di loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 183.04 m² dimana masih dalam status sewa. Untuk gedung baru saat ini dalam proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2023.

c. Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sertifikat hak pakai No 05035 dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu masih dalam status sewa pakai.

e. Penerangan

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki fasilitas penerangan dari PLN sebesar 5500 VA dan 5500 VA. Terdapat juga fasilitas penerangan cadangan berupa generator sebesar 5.0 kVA / 220 V.

f. Sarana Komunikasi

- 1) No. Tlp : (0518) 3024653
- 2) Alamat e-mail : lokapomtanahbumbu@gmail.com
: loka_tanahbumbu@pom.go.id

g. Sumber air

Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan dan untuk keperluan air bersih berasal dari PDAM.

h. Kendaraan


Berikut daftar kendaraan yang ada di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu:

Tabel 2.5 Daftar Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	Status
1	Mobil	1	Baik	Sewa
2	Bus MLK	1	Baik	BMN
3	Kendaraan Roda 2	1	Baik	BMN

i. Sumber Daya Manusia (jumlah menurut usia, unit kerja dan strata pendidikan)

Data pegawai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2022 berjumlah 20 (sembilan belas) orang, CPNS 1 (satu) orang, PNS 13 (tiga belas) orang dan pegawai kontrak 6 (enam) orang. Berikut ini grafik yang menggambarkan proporsi pegawai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis pendidikan, umur dan penempatan di sub bidang.



Grafik 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022




Grafik 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur Tahun 2022



Grafik 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Subbidang Tahun 2022

j. Pengembangan Kompetensi SDM

Data Pengembangan Kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2022, yaitu :



Grafik 2.7 Jumlah Jam Pelajaran Masing-masing Pegawai Tahun 2022

k. Sertifikasi / Akreditasi / Penghargaan

Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 sebagai standar kualitas manajemen mutu yang salah satunya berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik untuk mendapatkan layanan terbaik. Sertifikasi ISO tidak hanya sekedar untuk membenahi administrasi suatu instansi, namun juga dapat menjadi alat yang powerful untuk mengukur performa instansi.

l. Anggaran

Alokasi anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, yaitu :

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran

Anggaran Rupiah Murni Belanja Barang	Rp 3.332.554.000,-
Anggaran PNBP	0
Realisasi Rupiah Murni Belanja Barang	Rp 3.320.990.244,-
Realisasi PNBP	0

Realisasi anggaran belanja barang rupiah murni sebesar **99.65%**

Bab III

Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan



BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat

Pengawasan obat yang meliputi sampling dan pengujian laboratorium obat menurut parameter uji, pemeriksaan fasilitas produksi obat, serta pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut hasil pengawasan obat. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling obat, pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut hasil pengawasan obat. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan kategori kelas terapi yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri farmasi, sehingga pengawasan hanya dilakukan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

3.1.1 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terhadap 52 (lima puluh dua) sarana dari jumlah total sarana yang terdata yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten dengan cakupan pengawasan 19,92%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian mencapai 100,00% dari target. Rincian pengawasannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap PBF (Pedagang Besar Farmasi) dilakukan terhadap 1 (satu) PBF karena di wilayah Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu hanya terdapat 1 (satu) PBF yang terletak di daerah Batulicin sehingga realisasi pemeriksaan PBF adalah 100,00% dari target. Hasil pemeriksaan terhadap PBF tersebut adalah MK (Memenuhi Ketentuan).
- b. Pemeriksaan terhadap Apotek dilakukan terhadap 11 (sebelas) sarana dari 108 (seratus delapan) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 10,19%). Realisasi pemeriksaan Apotek mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 8 (sembilan) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 3 (dua) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK diberikan tindak lanjut berupa pembinaan teknis sebanyak 1 (satu) sarana dan Peringatan sebanyak 7 (sarana) dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk sarana yang TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan Keras sebanyak 2 (dua) sarana dan Penghentian Sementara Kegiatan sebanyak 1 (satu) sarana. Tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 3.1 Hasil Pemeriksaan Apotek


- c. Pemeriksaan Toko Obat telah dilakukan terhadap 5 (lima) sarana dari 44 (empat puluh empat) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 11,36%). Realisasi pemeriksaan Toko Obat mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 1 (satu) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 4 (empat) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan sebanyak 1 (satu) sarana dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk sarana yang TMK

diberikan tindak lanjut berupa Peringatan Keras sebanyak 3 (tiga) sarana dan Penghentian Sementara Kegiatan sebanyak 1 (satu) sarana. Tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 3.2 Persentase Hasil Pemeriksaan Toko Obat

d. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dilakukan terhadap 2 (dua) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 100%). Realisasi pemeriksaan IFK adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 1 (satu) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 1 (satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk sarana yang TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan Keras. Tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 3.3 Persentase Hasil Pemeriksaan IFK

e. Pemeriksaan Rumah Sakit dilakukan terhadap 4 (empat) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 100%). Realisasi pemeriksaan Rumah Sakit adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan semua sarana telah MK (Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK diberikan tindak lanjut berupa Pembinaan

teknis sebanyak 1 (satu) sarana dan Peringatan sebanyak 3 (tiga) sarana dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.




Grafik 3.4 Persentase Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit

- f. Pemeriksaan Puskesmas dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) sarana dari 42 (empat puluh dua) sarana yang ada 2 (dua) Kabupaten (cakupan 40,48%). Realisasi pemeriksaan Puskesmas mencapai 100,00% dari target. Pemeriksaan puskesmas pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka pemeriksaan rutin, intensifikasi dan pendampingan intensifikasi dan intervensi/ pendampingan pengelolaan vaksin COVID-19 dan pendataan hasil monitoring mutu dan label vaksin COVID-19 di peredaran. Hal ini merupakan target nasional dari Badan POM agar seluruh UPT melakukan pengawalan terhadap pengelolaan vaksin diseluruh sarana pelayanan kesehatan di Indonesia untuk mendukung kegiatan vaksinasi. Dari hasil pemeriksaan semua sarana telah MK (Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Pembinaan teknis sebanyak 4 (empat) sarana dan Peringatan sebanyak 13 (tiga belas) sarana dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Surat tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.




Grafik 3.5 Persentase Hasil Pemeriksaan Puskesmas

g. Pemeriksaan Klinik dilakukan pada 12 (dua belas) sarana dari 60 (enam puluh) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 20,00%). Realisasi pemeriksaan Klinik adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 11 (sebelas) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 1 (satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Pembinaan teknis sebanyak 1 (satu) sarana dan Peringatan sebanyak 10 (sepuluh) sarana. Untuk sarana TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Peringatan Keras. Surat tindak lanjut ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat.




Grafik 3.6 Persentase Hasil Pemeriksaan Klinik

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada grafik di bawah :



Grafik 3.7 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian



Grafik 3.8 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian






Gambar 3.1 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Pada tahun 2022, jumlah keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian adalah 30 dari 54 (capaian 55,56%).


3.1.2 Sampling dan Pengujian Obat

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk obat sebanyak 53 (lima puluh tiga) sampel dari berbagai kelas terapi dan kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2022 yang terdiri dari sampel *Random* (Acak) sebanyak 43 (empat puluh tiga) dan sampel *Targeted* sebanyak 10 (sepuluh). Target sampel produk obat tahun 2022 terealisasi 101,92% dari target. Sampel obat diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Pontianak. Hasil pemeriksaan label

obat adalah semua sampel MK (Memenuhi Ketentuan) dan hasil pengujian sampel obat adalah semua sampel MS (Memenuhi Syarat).



Grafik 3.9 Persentase hasil pengujian sampel obat



Grafik 3.10 Hasil Pengujian Sampel Obat Acak dan Targeted

3.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Zat Adiktif)


Pengawasan NAPPZA, meliputi hasil pengujian barang bukti kasus NAPPZA dari POLRI, pengujian kadar nikotin dan tar pada rokok. Untuk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tidak dilakukan pengawasan NAPPZA dikarenakan belum memiliki laboratorium untuk menguji sampel dan tidak mendapatkan target untuk pengujian nikotin dan tar pada rokok.

3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat tradisional meliputi sampling dan pengujian laboratorium obat tradisional menurut parameter uji, BKO dalam sampel obat tradisional, pemeriksaan fasilitas produksi obat tradisional, pemeriksaan fasilitas distribusi obat tradisional, dan tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri obat tradisional (IOT), UKOT atau UMOT sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

3.3.1 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 15 (lima) sarana dari 123 (seratus dua puluh tiga) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 12,19%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional mencapai 250,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 9 (sembilan) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 6 (enam) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) karena melakukan pelanggaran yaitu mengedarkan Obat tradisional ilegal/ tidak memiliki Izin edar (TIE). Terhadap sarana TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan dilakukan pemusnahan terhadap produk obat tradisional TIE tersebut.



Grafik 3.11 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional




Gambar 3.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional


3.3.2 Sampling dan Pengujian Obat Tradisional

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sampling produk obat tradisional sebanyak 39 (tiga puluh tujuh) sampel dari berbagai kategori obat tradisional yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2021 yang terdiri dari 27 sampel *Random* (Acak) dan 12 sampel *Targeted*. Target sampel produk obat tradisional tahun 2022 terealisasi 100,00% dari target. Sampel obat diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label dan diuji meliputi pengujian

menggunakan laboratorium. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Pontianak. Hasil pemeriksaan label obat tradisional adalah 3 sampel TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dan hasil pengujian sampel obat tradisional adalah 38 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat).



Grafik 3.12 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional



Grafik 3.13 Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional Acak dan Targeted

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan suplemen kesehatan meliputi sampling dan pengujian laboratorium suplemen kesehatan, pemeriksaan fasilitas produksi suplemen kesehatan, pemeriksaan fasilitas distribusi suplemen kesehatan, dan tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri yang memproduksi suplemen kesehatan sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

3.4.1 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 17 (tujuh belas) sarana dari 44 (empat puluh empat) sarana yang ada di 2 kabupaten (cakupan 38,64%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan mencapai 283,33% dari target. Dari hasil pemeriksaan semua sarana telah MK (Memenuhi Ketentuan).




Grafik 3.14 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan




Gambar 3.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

3.4.2 Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan dan obat Kuasi


Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sampling produk suplemen kesehatan sebanyak 10 (sepuluh) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2022 yang terdiri dari 7 (tujuh) sampel *Random* (Acak) dan 3 (tiga) sampel *Targeted*. Terdapat sampel obat kuasi sebanyak 3 (tiga) sampel yang terdiri dari 2 (dua) sampel *Random* (Acak) dan 1 (tiga) sampel *Targeted*. Target sampel produk suplemen kesehatan dan obat kuasi tahun 2022 terealisasi 100% dari target. Sampel diperiksa label/ penandaannya dan pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin. Hasil pemeriksaan label suplemen kesehatan dan obat kuasi adalah semua sampel MK (Memenuhi Ketentuan) dan hasil pengujian sampel obat tradisional dan obat kuasi adalah semua sampel MS (Memenuhi Syarat).




Grafik 3.15 Persentase Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan



Grafik 3.16 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi



Grafik 3.17 Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan Acak dan Targeted



Grafik 3.18 Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi Acak dan Targeted


3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik meliputi sampling dan pengujian laboratorium, pengujian kosmetik menurut parameter uji, jenis bahan berbahaya dalam sampel kosmetik, pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi kosmetik, dan tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri yang memproduksi kosmetik sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

3.5.1 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 29 (dua puluh sembilan) sarana dari 140 (seratus empat puluh) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 20,71%). Realisasi

pemeriksaan sarana distribusi kosmetik mencapai 131,82% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 13 (tiga belas) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 16 (enam belas) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) karena ditemukan mengedarkan produk kosmetika ilegal/ tidak memiliki izin edar (TIE) dan kedaluwarsa. Terhadap sarana TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan dilakukan pemusnahan terhadap produk kosmetik TIE dan untuk produk kedaluwarsa ada yang dilakukan retur dan pemusnahan.




Grafik 3.19 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik




Gambar 3.4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

3.5.2 Sampling dan Pengujian Kosmetik

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk kosmetik sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2022 yang terdiri dari 55 sampel *Random* (Acak) dan 24 *Targeted*. Target sampel produk kosmetik tahun 2022 terealisasi 100% dari target. Sampel kosmetik diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian sampel kosmetik dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak. Hasil pengujian sampel kosmetik adalah 73 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 6 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat).



Grafik 3.20 Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik



Grafik 3.21 Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Acak dan Targeted

3.6 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Pengawasan mutu, keamanan produk pangan dan dan kemasan pangan meliputi sampling dan pengujian laboratorium produk pangan dan kemasan pangan menurut parameter uji, jenis kandungan bahan berbahaya dalam sampel pangan, pemeriksaan fasilitas produksi produk pangan, pemeriksaan fasilitas distribusi produk pangan, tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan, jumlah IRTP yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, data kasus keracunan, desa yang diintervensi keamanan pangan, intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), pasar aman dari bahan berbahaya.


Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan. Untuk kegiatan desa yang diintervensi keamanan pangan, intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan oleh Balai Besar/ Balai karena pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mendapatkan target tersebut.

3.6.1 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan


Pada jalur produksi telah dilakukan pengawasan terhadap 9 (sembilan) sarana dari 10 (sepuluh) sarana produksi industri pangan (cakupan 90,00%) dan 27 (dua puluh tujuh) sarana dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP) (cakupan 7,87%) yang ada di 2 kabupaten. Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan mencapai 124,14% dari target. Dari hasil

pemeriksaan untuk sarana industri pangan terdapat 6 (enam) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 3 (tiga) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK diberikan tindak lanjut berupa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan sarana diminta untuk menindaklanjuti dalam bentuk pembuatan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*). Penggunaan form pemeriksaan sarana produksi pangan yang baru (Form 68) tahun 2022 dan juknis yang terbaru mengakibatkan masih banyak sarana industri pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) karena perbedaan penilaian dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan form pemeriksaan sarana produksi pangan yang lama (Form 168).

Untuk sarana TMK diberikan sanksi administratif berupa Peringatan. Dari hasil pemeriksaan sarana IRTP terdapat 18 (delapan belas) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 9 (sembilan) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Temuan yang paling sering ditemukan adalah terkait ketidaksesuaian label dan IRTP yang tidak memiliki dokumen produksi. Terhadap sarana TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Rekomendasi Peringatan kepada Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 3.22 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan



Grafik 3.23 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP



Gambar 3.5 Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan






Gambar 3.6 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP

Pada jalur distribusi pemeriksaan pangan dibedakan menjadi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi. Pada tahun 2022 pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan menggunakan formulir baru (Form 96) dan mengacu pada pedoman baru yaitu CPerPOB (Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik). Form tersebut lebih komprehensif dan memerlukan banyak data dukung karena harus menerapkan SMKPO (Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan). Form terdiri dari 96 pertanyaan yang memuat terkait ketentuan umum cara peredaran pangan olahan yang baik sampai dengan personel mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Pemeriksaan dalam rangka intensifikasi dilakukan bersama dengan lintas sektor seperti Satgas Pangan Tanah Bumbu, Dinas Perdagangan Kotabaru, dll. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap sarana distribusi pangan (distributor) dan sarana ritel modern maupun tradisional. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap 43 (empat puluh tiga) sarana dari total 930 (sembilan ratus tiga puluh) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 4,63%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan mencapai 102,38% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 31 (tiga puluh satu) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 12 (dua belas) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK diberikan tindak lanjut berupa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan sarana diminta untuk menindaklanjuti dalam bentuk pembuatan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*). Untuk sarana TMK diberikan sanksi administratif berupa Peringatan. Selain itu pada beberapa sarana distribusi pangan juga masih ditemukan produk kedaluwarsa yang

disimpan pada *display* karena kurangnya ketelitian dalam pengecekan produk dan tidak diterapkannya sistem FEFO oleh sarana, hal tersebut yang menyebabkan sarana TMK.



Grafik 3.24 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Pada tahun 2022, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada sarana produksi dan distribusi pangan adalah 18 dari 50 (capaian 36,00%). Untuk rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor yaitu terkait pemberian sanksi Peringatan terhadap sarana IRTP yang diberikan rekomendasi oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 9 dari 9 (capaian 100,00%).





Gambar 3.7 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Selain pemeriksaan rutin, terhadap sarana distribusi pangan juga dilakukan intensifikasi yaitu intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2022/ 1443 H serta intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan target pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain) pada sarana peredaran pangan (importer/ distributor, toko, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, para pembuat dan/atau penjual parsel. Total sarana yang diperiksa dalam rangka intensifikasi adalah 51 (lima puluh satu) sarana dengan hasil pemeriksaan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 15 (lima belas) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan).







Gambar 3.8 Intensifikasi Pengawasan Pangan

3.6.2 Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk pangan sebanyak 43 (empat puluh tiga) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2021 yang terdiri dari 29 sampel *Random* (Acak) dan 12 sampel *Targeted*. Sampel pangan diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian sampel pangan dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak. Hasil pemeriksaan label pangan adalah 3 sampel TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dan 40 sampel MK (Memenuhi Ketentuan) dan hasil pengujian sampel pangan adalah 42 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Untuk sampel pangan *targeted* evaluasi label tidak mempengaruhi pengambilan kesimpulan sampel apakah MS atau TMS.



Grafik 3.25 Persentase Hasil Pemeriksaan Pengujian Sampel Pangan



Grafik 3.26 Hasil Pengujian Sampel Pangan Acak dan Targeted

3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan

Sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan fasilitas distribusi obat dan makanan meliputi Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), rekomendasi CPOB, CDOB, CPOTB bertahap, CPKB dan CPPOB. Selama tahun 2022 Loka POM Tanah Bumbu telah menerbitkan sertifikat CPPOB sebanyak 3 (tiga) terhadap industri pangan yaitu untuk produk pangan olahan daging, ikan, unggas dan produk hewani beku lainnya sebanyak 2 (dua) dan produk pasta dan mie pra masak tepung sebanyak 1 (satu). Realisasi jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan adalah 100,00% dari target.

Tabel 3.1 Daftar UMKM Penerima Rekomendasi CPPOB


No	Pelaku Usaha	Alamat
1	Giyotashi	JL. SMPN 2 Gg. Prumnas 01 RT 008, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
2	Mama Raka	JL. Perumnas Bumi Bersujud Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat , Kabupaten Tanah Bumbu
3	Batuci	Jl. Batu Benawa Gang Persada RT.09/RW.03 No.87, Kel. Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu

3.8 Pemantauan Iklan dan Label


3.8.1 Pemantauan Iklan

Media periklanan merupakan salah satu cara agar suatu produk dapat dikenal dan dipasarkan. Karena itu iklan merupakan salah satu aspek yang menjadi area pengawasan Badan POM. Melalui iklan, produsen dapat memberikan informasi terkait informasi produk seperti kandungan aktif, khasiat, keunggulan, harga dan sebagainya. Untuk menarik perhatian, membujuk dan mendorong konsumen untuk membeli iklan memiliki sifat mempengaruhi pembaca atau konsumen. Namun informasi yang diberitakan harus disampaikan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemuatan informasi iklan dalam suatu media sehingga dapat mencegah munculnya iklan yang dapat menyesatkan masyarakat. Iklan

yang baik harus bersifat obyektif, jelas, tidak menyimpang (menyesatkan) dan tidak berlebihan. Selama tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap iklan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan rokok dari media cetak, media elektronik, leaflet/ brosur serta media luar ruang. Iklan yang diawasi pada tahun 2022 sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat), terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) iklan obat, 26 (dua puluh enam) iklan obat tradisional, 12 (dua belas) iklan suplemen kesehatan, 150 (seratus lima puluh) iklan kosmetik, 100 (seratus) iklan pangan dan 124 (seratus dua puluh empat) iklan rokok. Realisasi pemantauan iklan mencapai 106,84% dari target. Hasil pemantauan iklan yaitu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) atau 26,24% iklan MK (Memenuhi Ketentuan) dan 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) atau 73,76% iklan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Hal ini mengindikasikan bahwa iklan yang beredar di masyarakat baik itu melalui media elektronik atau *online* maupun cetak atau luar ruang masih banyak yang belum memenuhi persyaratan perundang-undangan.



Grafik 3.27 Persentase Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2022



Grafik 3.28 Hasil Pemantauan Iklan Per Komoditi Tahun 2022

Hasil monitoring/ pengawasan iklan tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui masing-masing Deputi yaitu Deputi I untuk obat dan rokok, Deputi II untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta Deputi III untuk pangan. Pelaporan iklan untuk komoditi obat dan rokok telah melalui aplikasi SIPT sedangkan untuk komoditi lain masih secara manual. Selanjutnya Badan POM akan melakukan verifikasi terhadap iklan yang dilaporkan dan memberikan sanksi kepada pihak pemilik produk yang diiklankan apabila evaluasi terhadap iklan tersebut memang tidak sesuai dengan persyaratan iklan. Sanksi biasanya berupa Surat Peringatan yang akan dikirimkan kepada produsen (pemilik produk) dan ditembuskan ke Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.


3.8.2 Pemantauan Label

Label atau penandaan merupakan informasi yang melekat pada suatu produk. Label memegang peranan penting agar penggunaan suatu produk tepat dan sesuai dengan tujuan. Label harus bersifat obyektif dan jelas, memberikan informasi sesuai kenyataan tidak menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan, lengkap mencantumkan hal-hal yang harus diperhatikan, cara penggunaan, kandungan, memberikan informasi yang jujur, akurat dan bertanggung


jawab serta tidak menyesatkan yang dapat mengakibatkan penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai oleh konsumen. Pemantauan label atau penandaan dilakukan terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan rokok.

Selama tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap label atau penandaan pada kemasan dan label produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan rokok. Pengawasan penandaan obat dilakukan sampai pada kemasan yang terkecil, meliputi: bungkus luar, brosur, strip/ blister, etiket, catch cover/ amplop, dan ampul/ vial, sedangkan untuk penandaan makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan pemantauan penandaan dilakukan pada label yang ada pada kemasan primer maupun sekunder.

Jumlah label/ kemasan yang dipantau penandaannya pada tahun 2022 berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) penandaan, yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) penandaan obat, 39 (tiga puluh sembilan) penandaan obat tradisional, 10 (sepuluh) penandaan suplemen kesehatan, 3 (tiga) penandaan obat kuasi, 79 (tujuh puluh sembilan) penandaan kosmetik, 43 (empat puluh tiga) penandaan pangan dan 60 (enam puluh) label rokok. Hasil pengawasan penandaan sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) atau 91,29 % penandaan MK (Memenuhi Ketentuan) dan 25 (dua puluh lima) atau 8,71% penandaan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan).



Grafik 3.29 Persentase Hasil Pemantauan Label Tahun 2022



Grafik 3.30 Hasil Pemantauan Label Per Komoditi Tahun 2022

3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana Dibidang Obat dan Makanan



3.9.1 Data Rawan Kasus

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dalam menjalankan Pengawasan Obat dan Makanan melalui fungsi penindakan melakukan kegiatan pemetaan kerawanan kasus dengan bersumber pada data yang berasal dari kegiatan/operasi intelijen dan hasil dari kegiatan penindakan terhadap target operasi.

Telaah terhadap data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dilakukan menggunakan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) yang setiap Triwulan dilakukan pemutakhiran data oleh petugas. Aplikasi tersebut dikelola oleh Direktorat Cegah Tangkal, yang mana data tersebut kemudian di verifikasi oleh Direktorat Cegah Tangkal dan menghasilkan Analisa Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan. Telaah ini dapat dimanfaatkan oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan.

Adapun Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Tanah Bumbu selama tahun 2022 berdasarkan aspek

komoditi dan wilayah pada tahun 2022 dapat terlihat pada grafik berikut:




Grafik 3.31 Sebaran Kerawanan Kasus

3.9.2 Hasil Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mendapatkan informasi peredaran obat dan makanan ilegal sangat berguna sebagai informasi awal dan penunjang untuk melakukan kegiatan penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan yang akan ditindaklanjuti pada tahap operasi penindakan.

Fungsi penindakan melalui kegiatan dan operasi intelijen melakukan tahapan penyelidikan guna mengumpulkan bahan keterangan, informasi dan bukti-bukti terhadap target yang akan dilakukan operasi penindakan. Selama tahun 2023 fungsi penindakan

berhasil mendapatkan 47 target sarana yang mengedarkan sediaan farmasi ilegal dan/atau tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 3.32 Target Operasi Kegiatan / Operasi Intelijen yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Tahun 2022

Sumber data: Matriks Hasil Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan bulan Januari s/d Desember 2021 fungsi penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.


Hasil dari kegiatan / operasi intelijen ini kemudian akan dilakukan pemantauan dan pembinaan oleh fungsi penindakan. Kegiatan Pemantauan dilakukan secara periodik oleh fungsi penindakan, hal ini dilakukan sebagai bahan monitoring bagi fungsi penindakan untuk melanjutkan pada tahap berikutnya yakni kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan.

3.9.3 Operasi Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Setelah dilakukannya kegiatan / operasi intelijen guna mengumpulkan bahan keterangan serta informasi terhadap target yang akan dilakukan operasi penindakan, proses selanjutnya adalah operasi penindakan yang akan ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan / *projustitia*. Tahap ini merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang dilakukan oleh fungsi penindakan. Pada tahun 2022, fungsi penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melakukan operasi penindakan terhadap 10 (Sepuluh) target operasi yang telah dilakukan pemantauan oleh fungsi penindakan dan 1 (Satu) target ditindaklanjuti pada tahap penyidikan / *Pro Justitia*.

Tindak pidana tersebut adalah mengedarkan obat keras, obat dan obat tradisional tanpa izin edar dan/atau melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan/atau tanpa kewenangan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menyimpan komoditas berupa obat keras, obat tanpa izin edar dan obat tradisional tanpa izin edar pada gudang penyimpanan yang terpisah dengan toko, hal tersebut dilakukan guna menghindari petugas dalam melakukan pengawasan sarana. Pencapaian pada penanganan perkara / kasus yang ditindaklanjuti dengan *Pro Justitia* telah terpenuhi 100% (1 perkara / tahun) dan progres penanganan perkara tersebut telah sampai pada Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum).

Pengungkapan modus tersebut dilakukan petugas secara terstruktur dan berkoordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk mendapatkan riwayat hasil pengawasan. Kemudian saat dilakukan operasi penindakan dan dilanjutkan pada tahap penyidikan, petugas juga berkoordinasi dengan PPNS Balai Koordinator dan Koordinator Pengawas (KORWAS) Kepolisian setempat guna mendapatkan bantuan teknis dan taktis.



Grafik 3.33 Penanganan Perkara Tahun 2022

Sumber data: Laporan Kegiatan Penyidikan dan Kemajuan Penyidikan Obat dan Makanan bulan Januari s/d Desember 2021 fungsi penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.

3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen


Pemberdayaan masyarakat / konsumen dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan. Pemberdayaan dilakukan kepada lintas sektor, masyarakat umum, dan pelaku usaha.

3.10.1 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara garis besar meliputi KIE langsung ke masyarakat, KIE melalui media sosial, dan KIE di media elektronik/cetak.

a. KIE Langsung ke Masyarakat

KIE langsung ke masyarakat dilaksanakan sebanyak 50 kali yang terdiri dari KIE melalui kegiatan penyebaran informasi, narasumber, serta inovasi seperti Patin Balalah (Pusat Informasi dan Pengaduan Keliling), BPOM Tanbu Go!, BPOM Sailing, serta Pais Acan (Penyebaran Informasi ke Daerah Terpencil dan Kepulauan). Berdasarkan jenis kegiatan, KIE langsung dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi sebanyak 46 (tiga puluh enam) kali, webinar sebanyak 2 (dua) kali, dan pameran sebanyak 2 (dua) kali. Kegiatan KIE aktif melibatkan lintas sektor khususnya di lingkup pemerintah daerah.



Gambar 3.9 Kegiatan Sosialisasi CAPA



Gambar 3.10 Kegiatan Inovasi BPOM Sailing

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 3 kegiatan inovasi KIE yang melibatkan KIE langsung yaitu:

- a. Pais Acan adalah penyebaran informasi ke daerah – daerah terpececil yang sulit dijangkau oleh transportasi umum dan kepulauan.
- b. BPOM Tanbu Go! adalah KIE yang menyasar komunitas – komunitas seperti organisasi masyarakat, peternak, dsb.
- c. BPOM Sailing adalah KIE diatas kapal penyeberangan bekerjasama dengan PT. ASDP dan PT. PBRK.

b. KIE melalui Media Sosial

KIE melalui media sosial dilaksanakan selama 12 bulan dengan menggunakan media sosial berupa Instagram @bpomtanahbumbu, Facebook @Bpom Tanah Bumbu, dan Twitter @bpomtanahbumbu dengan jumlah konten mandiri sebanyak 154 dan repost sebanyak 867 buah.

c. KIE di Media Elektronik/Cetak

KIE melalui media elektronik tidak hanya talkshow di radio Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu namun juga pemutaran video melalui pemutaran videotron yang merupakan hasil kerjasama antara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemerintah Kabupaten Kotabaru yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga serta Sekretariat Daerah Kotabaru. Penayangan melalui videotron di Taman Siring Laut dan halaman kantor Pemerintah Daerah Kotabaru setiap bulan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu juga bekerjasama dengan beberapa media lokal untuk pemberitaan kegiatan terkait Obat dan Makanan Aman. Selain itu, pemasangan spanduk dan roll banner di instansi terkait dan tempat umum untuk memperluas jangkauan KIE juga telah dilakukan bekerjasama dengan dinas terkait.

3.10.2 Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 yaitu menerima permintaan informasi dan pengaduan dengan jumlah 104 layanan. Dilihat dari profil profesi atau kelompok masyarakat yang menggunakan ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, tiga persentase tertinggi adalah umum sebanyak 42 orang, pelaku usaha sebanyak 39 orang, umum sebanyak 17%, dan apoteker/karyawan masing – masing sebanyak 11 orang.

Dilihat dari data sarana pengaduan yang digunakan, konsumen yang datang langsung ke Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 70 orang, melalui WhatsApp sebanyak 25 orang, melalui telepon sebanyak 15 orang dan media sosial sebanyak 2 orang.

Permintaan informasi dan layanan pengaduan konsumen di ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat ditindaklanjuti secara langsung atau dirujuk ke fungsi terkait jika materi pengaduan berhubungan dengan fungsi lain sehingga semua pengaduan yang diterima melalui ULPK dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Hal ini dipengaruhi oleh telah terbangunnya Satgas Todak (Tim Operasi Terpadu Pelayanan Publik) yang bertugas dalam hal menindaklanjuti permintaan informasi dan pengaduan terkait obat dan makanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Tanah Bumbu No HK.02.02.152.01.21. 0030 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Operasi Terpadu Pelayanan Publik (Satgas Todak).

3.10.3 Pengujian Sederhana

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengujian sederhana di 21 titik yang terbagi menjadi 8 titik di Kabupaten Tanah Bumbu dan 13 titik di Kabupaten Kotabaru. Dari 425 sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan berdasarkan hasil uji sederhana boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil masih ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 0,008%.

Bahan berbahaya yang ditemukan terdapat dalam teri medan dan cumi kering (positif formalin). Kepada pedagang telah diberikan pembinaan tentang akibat mengonsumsi bahan berbahaya tersebut, ciri - ciri pangan mengandung bahan berbahaya, serta sanksi hukum jika mengedarkan pangan mengandung bahan berbahaya.

Bab IV

Masalah



BAB IV MASALAH

4.1. Fungsi Tata Usaha

1. Belum tertibnya pelaporan perpindahan BMN
2. Belum tertibnya budaya pengarsipan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu

4.2. Fungsi Pemeriksaan

1. Sulit untuk menjangkau dan melakukan pemeriksaan sarana yg ada di pelosok daerah (terkait akses dan waktu tempuh).
2. Penggunaan formulir baru (form 96) untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan yang mengacu pada pedoman baru yaitu CPerPOB (Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik) membutuhkan waktu yang lebih lama saat inspeksi.
3. Hasil pemantauan iklan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) sebesar 83,33% mengindikasikan bahwa iklan yang beredar di masyarakat masih banyak yang belum memenuhi persyaratan perundang-undangan.
4. Finalisasi Pedoman Sampling dan modul SIPT sampel sering terlambat (sudah memasuki TW I) sehingga dapat menghambat jalannya kegiatan.

4.3. Fungsi Informasi Komunikasi

Luasnya cakupan wilayah kerja sehingga belum seluruh lapisan masyarakat terpapar KIE Obat dan Makanan.

4.4. Fungsi Penindakan

1. Diperlukan kegiatan peningkatan kompetensi terhadap petugas dalam melakukan kegiatan / operasi intelijen / penyelidikan, *patroli cyber* dan penyidikan. Hal ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus operandi dan pembaharuan peraturan terbaru mengenai tindak pidana kejahatan obat dan makanan.
2. Diperlukan peningkatan kompetensi petugas dalam memanfaatkan sarana pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan / operasi intelijen, seperti adanya alat khusus dalam melakukan kegiatan / operasi intelijen.

Bab V

Kesimpulan



BAB V KESIMPULAN

Kegiatan pengawasan yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, secara fisik telah berhasil dicapai seluruhnya, bahkan beberapa kegiatan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Pembiayaan kegiatan pengawasan berasal dari DIPA Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 maupun pembiayaan terpadu dengan Badan POM. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi Obat dan Makanan serta pelayanan kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 156 sarana (capaian 121,88%) terhadap target. Jumlah sarana yang MK (Memenuhi Ketentuan) adalah 114 sarana (66,22%) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) adalah 42 (33,78%). Jumlah sampel Obat dan Makanan adalah 227 (capaian 101,34%) terhadap target. Sertifikasi produk dan fasilitas produksi berupa rekomendasi CPPOB sebanyak 3 (capaian 150%).
2. Hasil dari kegiatan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan, dari hasil kegiatan/operasi intelijen terhadap 47 sarana yang mengedarkan sediaan farmasi ilegal dan/atau tanpa keahlian dan kewenangan, terdapat 10 target operasi yang telah dilakukan kegiatan pembinaan dan 1 target ditindaklanjuti pada tahap penyidikan / Pro Justitia. Tindak pidana tersebut adalah mengedarkan obat keras, obat dan obat tradisional tanpa izin edar dan/atau melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan/atau tanpa kewenangan Pencapaian pada penanganan perkara / kasus yang ditindaklanjuti dengan *Pro Justitia* telah terpenuhi 100% (1 perkara / tahun) dan progres penanganan perkara tersebut telah sampai pada Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum).
3. Indeks efektivitas KIE pada tahun 2022 yaitu 94.53% atau 104.11% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 90.80%. Indeks tersebut diperoleh dari kegiatan KIE dan publikasi Obat dan Makanan aman melalui berbagai media dan target peserta.

4. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 sebesar Rp. 3.320.990.244,00 dengan capaian 99.65%. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran 92%. Indeks Profesionalitas ASN sebesar 86.15% atau 103,17% dari target yang ditetapkan 83.50%.



Bab VI

Saran

-
-
-



BAB VI SARAN

6.1 Fungsi Tata Usaha

1. Perlu pengadaan pegawai pada jabatan Perencana dan Pengelola BMN untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Perlu adanya pengembangan kompetensi terkait ketatausahaan.

6.2 Fungsi Pemeriksaan

1. Pedoman sampling dan modul SIPT untuk sampel sebaiknya dapat selesai dan diterima tepat waktu agar tidak menghambat kegiatan dan pelaporan sampling.
2. Penguatan dan meningkatkan komunikasi lintas sektor dalam rangka sinergisme pengawasan obat dan makanan.
3. Sistem pelaporan iklan untuk komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan dilakukan secara manual. Perlu adanya *upgrade* (peningkatan) sistem di SIPT agar pelaporan iklan tersebut dapat dilakukan melalui sistem dan mempermudah petugas dalam pelaporan.

6.3 Fungsi Infokom

1. Kegiatan KIE secara bertahap untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat di setiap kecamatan dan desa serta melakukan KIE secara intensif secara daring dan elektronik.
2. Penerapan SOP Pelayanan Informasi dan Pengaduan di ULPK.

6.4 Fungsi Penindakan

1. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas dan adanya pengkonsentrasian terhadap petugas dalam pendidikan dan pelatihan yang berjenjang akan dapat mempermudah penguasaan materi dan keahlian, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses penegakan kejahatan tindak pidana obat dan makanan.

2. Melakukan pendataan terhadap pengadaan alat khusus intelijen dan memasukan dalam daftar belanja fungsi penindakan.